



PUTUSAN

Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sukreni Alias Mbok Eni**
2. Tempat lahir : cakra
3. Umur/Tanggal lahir : 45/5 September 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Aan No.15, Lingk. Abian Tubuh Selatan, RT/RW 005/144, Kel. Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Sukreni Alias Mbok Eni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, SH, Dkk Penasihat Hukum, berkantor POSBAKUMADIN di Jalan Langko No. 68 A Mataram berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor Nomor 680 /Pid.Sus/2023/PN ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRENI ALIAS MBOK ENI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkoba, melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKRENI ALIAS MBOK ENI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1 .000.000.000,00 ( satu Milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda.
- 1 (satu) unit handphone kecil merk nokia warna biru.

Di rampas untuk di musnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Di rampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap padauntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Hal. 2 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKRENI ALIAS MBOK ENI pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (bruto) 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Abiantubuh Selatan, setibanya di Lingkungan Abiantubuh Selatan saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti melihat terdakwa sedang duduk di depan kamar kosnya seorang diri, sehingga saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 00.25 wita, bertempat di depan kamar kos terdakwa di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram karena pada terdakwa ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu.
- Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), di saku celana terdakwa sebelah kanan.

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr





- 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna biru, ditemukan di depan lantai kamar kos terdakwa.

Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa saat saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi I Nengah Wijana selaku Kepala Lingkungan Abiantubuh Selatan.

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Putu Sudadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual, 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu tersebut herhasil di jual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) klip bening narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan oleh saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa 3 (tiga) klip bening di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7236/2024/NF.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode B) berat netto 0,05 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7237/2024/NF.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,04 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7238/2024/NF.

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :  
Hal. 4 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1017/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUKRENI ALIAS MBOK ENI pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 00.25 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram menuju Lingkungan Abiantubuh Selatan, setibanya di Lingkungan Abiantubuh Selatan saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti melihat terdakwa sedang duduk di depan kamar kosnya seorang diri, sehingga saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.25 wita, bertempat di depan kamar kos terdakwa di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram karena pada terdakwa ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan Kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
- Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), di saku celana terdakwa sebelah kanan.
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna biru, ditemukan di depan lantai kamar kos terdakwa.

Bahwa kristal bening narkoba jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.

Bahwa saat saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi I Nengah Wijana selaku Kepala Lingkungan Abiantubuh Selatan.

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Putu Sudadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) klip bening narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya 1 (satu) klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual, 1 (satu) klip bening narkoba jenis shabu tersebut berhasil di jual oleh terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) klip bening narkoba jenis shabu tersebut telah diamankan oleh saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Ni Wayan Ika Purna Yanti bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa 3 (tiga) klip bening di duga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu :

Hal. 6 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7236/2024/NF.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode B) berat netto 0,05 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7237/2024/NF.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,04 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7238/2024/NF.

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1017/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lalu Didin Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya saksi dan Ni Wayan Ika Purna Yanti sebagai anggota Sat narkoba Polres Kota Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu.
  - Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 00.25 wita, bertempat di depan kamar kos terdakwa di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
  - Bahwa saat penggeledahan ditemukan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi :
    - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan Kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
    - Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), di saku celana terdakwa sebelah kanan.

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna biru, ditemukan di depan lantai kamar kos terdakwa.
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saat saksi dan Ni Wayan Ika Purna Yanti bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi I Nengah Wijana selaku Kepala Lingkungan Abiantubuh Selatan.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Putu Sudadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu yang diakui di beli dari Putu Sudadi tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa berhasil di jual oleh terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) klip bening narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan oleh saksi .
- Bahwa 3 (tiga) klip bening di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7236/2024/NF.
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode B) berat netto 0,05 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7237/2024/NF.
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,04 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7238/2024/NF.
- Bahwa barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1017/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan  
*Hal. 8 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi I Nengah Wijana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saksi dimana Lalu Didin Gunawan mengamankan terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 00.25 wita, bertempat di depan kamar kos terdakwa di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), di saku celana terdakwa sebelah kanan.
  - 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna biru, ditemukan di depan lantai kamar kos terdakwa.
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa saat saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi selaku Kepala Lingkungan Abiantubuh Selatan.
- Bahwa terdakwa mengakui membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Putu Sudadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu yang diakui di beli dari Putu Sudadi tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual.

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh terdakwa berhasil di jual oleh terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) klip bening narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan oleh saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya bahwa :

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 00.25 wita, bertempat di depan kamar kos terdakwa di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa saat penggeledahan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu.
- Uang tunai sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), di saku celana terdakwa sebelah kanan.
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna biru, ditemukan di depan lantai kamar kos terdakwa.

- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa saat mengamankan terdakwa, disaksikan oleh saksi I Nengah Wijana selaku Kepala Lingkungan Abiantubuh Selatan.

- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Putu Sudadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut di beli dari Putu Sudadi tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual.

Hal. 10 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berhasil jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) klip bening narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan oleh saksi Lalu Didin Gunawan bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram.

- Bahwa 3 (tiga) klip bening di duga nakotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat kotor (bruto) 1,15 (satu koma lima belas) gram dengan berat bersih (netto) 0,12 (nol koma dua belas) gram yaitu :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7236/2024/NF.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode B) berat netto 0,05 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7237/2024/NF.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristla bening (kode A) berat netto 0,04 (nol koma nol tiga) gram dengan nomor barang bukti 7238/2024/NF.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda.
- 1 (satu) unit handphone kecil merk nokia warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 00.25 wita, bertempat di depan kamar kos terdakwa di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat penggeledahan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan Kristal bening di duga narkoba jenis shabu.
- Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), di saku celana terdakwa sebelah kanan.
- 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna biru, ditemukan di depan lantai kamar kos terdakwa.

- Bahwa benar kristal bening narkoba jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Putu Sudadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) klip bening narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar 1 (satu) klip bening berisi narkoba jenis shabu tersebut di beli dari Putu Sudadi tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa benar 1 (satu) klip bening narkoba jenis shabu tersebut terdakwa berhasil jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) klip bening narkoba jenis shabu tersebut telah diamankan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram.;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Unsur ad.1 “setiap orang”

Hal. 12 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Sukreni Alias Mbok Eni** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur kedua ini ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar jam 00.25 wita, bertempat di depan kamar kos terdakwa di Jalan Pasir Putih No. 04 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa saat penggeledahan pada saku celana depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu.
  - Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), di saku celana terdakwa sebelah kanan.

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr







- 1 (satu) unit handphone kecil merk Nokia warna biru, ditemukan di depan lantai kamar kos terdakwa.
- Bahwa kristal bening narkotika jenis shabu dan barang – barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Putu Sudadi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan Pasir Putih No. 16 Lingkungan Abiantubuh Selatan Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram sebanyak 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) klip bening berisi narkotika jenis shabu tersebut di beli dari Putu Sudadi tersebut di pecah oleh terdakwa menjadi 4 (empat) klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa 1 (satu) klip bening narkotika jenis shabu tersebut terdakwa berhasil jual seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak 3 (tiga) klip bening narkotika jenis shabu tersebut telah diamankan anggota sat resnarkoba Polres Kota Mataram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Putu Sudadi dan narkotika jenis shabu tersebut rencana akan dijual lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar barang bukti yang disita termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 1017/NNF/2024 berupa kristal bening benar mengandung sediaan metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang membeli kemudian menjual Narkotika Golongan I dilandasai oleh Hak dan tidak melawan hukum ;

Hal. 14 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya memiliki legalitas yang diberikan oleh Undang-undang untuk menguasai Narkotika golongan I berupa shabu-shabu sebagaimana yang telah diatur secara terbatas dan jelas didalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya Pasal 8 ayat (2), Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang tersebut dengan demikian Penguasaan terdakwa atas narkotika golongan I adalah tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak mental masyarakat, terutama generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sukreni Alias Mbok Eni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak dan melawan hukum melakukan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enqm) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket klip bening yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru muda.
  - 1 (satu) unit handphone kecil merk nokia warna biru.Di rampas untuk di musnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)Di rampas untuk Negara.

Hal. 16 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. , Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Ttd

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTd

Taufikurrahman, S.H..

Turunan Resmi sesuai Asli :

Plt Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd

TAUFIKURRAHMAN, SH.

NIP. 19671116199203102 ,

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Pidana Nomor 680/Pid.Sus/2024/PN Mtr

